




PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Carai Gugat antara :

AFA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara No. 64 RT.009/RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat** ;
melawan

PYM, umur 52 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, tempat kediaman di Jalan Restu RT.007/RW.-, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Halaman 1 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk, tanggal 28 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Januari 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/I/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 16 Januari 2014 ;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda dan memiliki 2 (dua) orang anak, sedangkan Tergugat duda mati dan memiliki 3 (tiga) orang anak ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat harus kembali ke Timika untuk bekerja, sedangkan Penggugat berkediaman di rumah orangtua Penggugat di Jalan Perintis Kemerdekaan Puri Asih Blok H1 No. 06 Makassar, kemudian pada tanggal 24 April 2015 Penggugat datang ke Timika dan berkediaman sebagaimana alamat tersebut di atas sedangkan Tergugat berkediaman sebagaimana tersebut diatas ;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan bernama PYMJ, laki-laki umur 14 bulan ;

*Halaman 2 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2014 mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. sejak menikah, Penggugat telah hamil 7 bulan, dan selama pernikahan Tergugat jarang datang untuk menengok Penggugat sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak diperlakukan layaknya isteri ;
- b. beberapa hari sebelum melahirkan, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk datang ke Makassar agar mau menemani Penggugat, tetapi Tergugat menolak dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Tergugat baru datang setelah anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 bulan, sehingga membuat Penggugat kecewa dan merasa diabaikan ;
- c. setiap perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu menyampaikan keinginannya untuk berpisah dengan Penggugat. Hal tersebut sudah 3 kali Tergugat nyatakan kepada Penggugat via SMS ;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terjadi kurang lebih pada Juli 2014, ketika Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Katolik, hal tersebut Penggugat ketahui setelah Tergugat mengenakan kembali kalung salib pada saat mengunjungi penggugat waktu lebaran tahun lalu dan pada

*Halaman 3 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



tanggal 24 April 2015, Tergugat mengajak Penggugat untuk datang ke Timika, setelah Penggugat dan anak di tiba di Timika. Tergugat melalui SMS mengajak bertemu di Hotel 66 di Timika. Kemudian Penggugat datang di Hotel tersebut, tetapi Tergugat tidak datang, karena saat itu ada acara Pemda di Hotel tersebut. Tergugat tidak berani datang karena khawatir hubungan Penggugat dan Tergugat diketahui oleh orang lain. sejak kejadian itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sampai sekarang;

7. Bahwa, anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya. Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas orang anak tersebut.
8. Bahwa anak yang bernama PYMJ saat ini tinggal bersama Penggugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadlanah anak tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu,

*Halaman 4 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



untuk menghindari kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

10. Jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (AFA) dengan Tergugat (PYM);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah orang anak yang bernama PYMJ, Laki-laki, umur 14 bulan;

*Halaman 5 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* nya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Halaman 6 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 006/06/I/2014, tanggal 19 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **SAA**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara No. 68 RT.10 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu tiri dari Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada bulan Januari 2014, acara tersebut hanya dihadiri oleh pihak keluarga saja, dan waktu itu, Penggugat sudah dalam keadaan hamil ;

*Halaman 7 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat adalah Duda ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, saat ini di asuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di Makassar dan Tergugat kembali ke Timika, pada bulan April 2015 Tergugat memanggil Penggugat ke Timika, setelah Penggugat datang di Timika, Tergugat tidak mau jika Penggugat tinggal di rumah Tergugat sehingga Penggugat tinggal di rumah ibunya ;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat sudah 5 (lima) kali datang menjenguk Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Tergugat beragama Kristen Katolik, namun masuk Islam karena menikah dengan Penggugat, akan tetapi sewaktu Tergugat menjenguk Penggugat di Makassar pada saat lebaran tahun 2014, saksi melihat Tergugat menggunakan kalung salib di lehernya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi ke Mesjid ataupun Gereja ;
- Bahwa Penggugat masih menyusui anaknya, dan selama ini saksi melihat Penggugat sangat perhatian kepada anaknya, dan saksi juga mengetahui jika sebenarnya Tergugat juga perhatian kepada

*Halaman 8 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



anaknya karena meskipun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Tergugat tetap menafkahi anaknya ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

2. **BbE**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus KONI Timika, tempat kediaman di Jalan Kesehatan lorong II (depan Kantor Buma), Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2008, sedangkan Penggugat, saksi mengenalnya sejak tahun 2009, saksi dan Penggugat pernah sama-sama bekerja pada Tergugat di tahun 2008 sewaktu Tergugat masih menjadi anggota Dewan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat kepada saksi jika Tergugat sudah menikahi Penggugat di Makassar tahun 2014 ;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika sebelum menikah, Penggugat sudah hamil oleh Tergugat sehingga Tergugat menikahi Penggugat dan mereka sudah punya 1 (satu) orang anak, saat ini di asuh oleh Penggugat ;

*Halaman 9 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



- Bahwa setahu saksi, selama ini Penggugat tinggal di Makassar namun saksi baru mengetahui 2 minggu lalu jika Penggugat ada di Timika dan tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama di Timika tidak pernah tinggal bersama, dan saksi juga mengetahui jika Tergugat juga mempunyai rumah sendiri, akan tetapi saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal se rumah ;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, karena Tergugat sering datang mengunjungi Penggugat di rumah ibunya, bahkan sewaktu Penggugat sedang berbuka puasa di rumahnya, Tergugat juga ikut makan ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat beragama Katolik, karena saksi pernah melihat data-data Tergugat yang menjelaskan agama Tergugat adalah Kristen Katolik ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Tergugat ke Gereja. namun sekitar 2 minggu yang lalu saksi melihat Tergugat ke Gereja karena anaknya mau menikah. Jika memang benar Tergugat sudah beragama Islam, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat melaksanakan ibadah secara Islam ;
- Bahwa saksi ketahui jika Tergugat orangnya sangat sibuk, dan Tergugat sering berada di luar Kota, bahkan paling lama

*Halaman 10 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



seminggu Tergugat berada di Timika, Tergugat sudah keluar kota lagi.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun

*Halaman 11 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



2008, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 08 Januari 2014 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata

*Halaman 12 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dimana Penggugat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat ke Timika namun pada bulan April 2014, Penggugat ke Timika dan tinggal di rumah ibu Penggugat sendiri. Hubungan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Pieter Yan Magal Yuniar, laki-laki, umur 14 bulan, namun sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :

- a. sejak menikah, Penggugat telah hamil 7 bulan, dan selama pernikahan Tergugat jarang datang untuk menengok Penggugat sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak diperlakukan layaknya isteri ;
- b. beberapa hari sebelum melahirkan, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk datang ke Makassar agar mau menemani Penggugat, tetapi Tergugat menolak dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Tergugat baru datang setelah anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 bulan, sehingga membuat Penggugat kecewa dan merasa diabaikan ;
- c. setiap perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu menyampaikan keinginannya untuk berpisah dengan Penggugat. Hal tersebut sudah 3 kali Tergugat nyatakan kepada Penggugat via SMS ;

*Halaman 13 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mengalami puncaknya pada bulan Juli 2014 dimana Tergugat telah kembali ke Agama nya semula yaitu Kristen Katolik, selain itu, Penggugat juga meminta agar Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/I/2014, tanggal 16 Januari 2014, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti,

*Halaman 14 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAA** dan **BbE**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat di Timika, pada bulan April 2015 Penggugat ke Timika namun Penggugat dan Tergugat tetap

*Halaman 15 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



tidak tinggal bersama, meskipun demikian, Tergugat sering datang mengunjungi Penggugat. Selain itu, saksi juga melihat sendiri sewaktu hari raya idhul Fitri tahun 2014, sewaktu Tergugat mengunjungi Penggugat di Makassar, saksi mencurigai Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Katolik karena saksi melihat Tergugat menggunakan kalung salibnya kembali.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut ternyata di dukung oleh keterangan saksi II Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pernah menyampaikan ke saksi jika Tergugat sudah menikahi Penggugat di Makassar, dan sejak 2 (dua) minggu lalu, saksi mengetahui Penggugat berada di Timika akan tetapi selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan Tergugat hanya datang menjenguk Penggugat di rumah ibu Penggugat. Saksi juga mengetahui jika Tergugat saat ini beragama Kristen meskipun Tergugat bukan termasuk orang taat melakukan ibadah keagamaan.

Menimbang, bahwa para saksi juga menyampaikan bahwa sebelum menikah, Penggugat sudah dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan Tergugat dan anak yang dikandung oleh Penggugat tersebut telah lahir dan diberi nama *Pieter Yan Magal Jr*, saat ini berusia kurang lebih 14 bulan. Selama ini anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, sedangkan Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut sangat sibuk dengan pekerjaannya bahkan Tergugat jarang berada di Timika dan sering keluar kota. Meskipun demikian, Tergugat tetap rajin memberikan

*Halaman 16 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



nafkahnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Islam di Makassar pada tanggal 8 Januari 2014 ;
- ✓ Bahwa setelah menikah, Penggugat bertempat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat kembali ke Timika, dan pada bulan April 2015 Penggugat ke Timika namun Penggugat tinggal bersama ibu nya dan tidak tinggal bersama Tergugat ;
- ✓ Bahwa Tergugat menikahi Penggugat karena Penggugat sudah hamil akibat hubungan mereka, dan saat ini anak tersebut telah lahir dan diberi nama Pieter Yan Magal Jr, usia 14 bulan, dalam asuhan Penggugat ;
- ✓ Bahwa Tergugat saat ini sudah kembali ke Agamanya semula yakni

*Halaman 17 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



Kristen Protestan ;

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, meskipun tidak terbukti adanya pertengkaran maupun percekcoan, namun terlihat jelas selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama meskipun ada keinginan dari Penggugat untuk tinggal bersama, namun keinginan Penggugat tersebut tidak di dukung oleh Tergugat yang lebih suka hidup secara terpisah tanpa alasan yang jelas, tentunya hal ini sangat tidak lazim bagi sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa selain kondisi tersebut, ternyata bahwa Tergugat yang memeluk agama Islam karena ingin menikahi Penggugat, namun kemudian Tergugat telah kembali ke agama semula (Kristen Katolik), sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian sangat jelas menandakan adanya ketidakharmonisan dan selama rumah tangga tersebut dipertahankan, maka selama itu pula keduanya mengalami perselisihan dan pertengkaran bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi

*Halaman 18 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan, maka gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan, dan terhadap petitum Penggugat Nomor 2, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan terbuktinya Tergugat kembali ke agama semula (Kristen Katolik) maka Majelis Hakim mengabulkan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana juga sesuai dengan doktrin fiqih yang tersebut dalam kitab *fiqhusunnah* juz II halaman 389 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis berbunyi :

*Halaman 19 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة
للفرقه بينهما وهذه الفرقه تصير فسخا

Artinya : “apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh”

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan hak asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Pieter Yan Magal Jr, umur 14 bulan, oleh karena itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka akan berdampak kepada pengasuhan anak, untuk itu, berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka baik ibu maupun bapak dari anak tersebut tetap berkewajiban dan memelihara serta mendidik anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, namun apabila ada perselisihan mengenai hal tersebut, maka Pengadilan yang akan memutuskan kepada siapakah anak tersebut akan diasuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan para saksi mengenai pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut adalah orang yang sangat sibuk bahkan sangat jarang berada di tempat karena Tergugat sering berada di luar kota, sedangkan Penggugat sebagai ibunya adalah orang yang selama ini telah

Halaman 20 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



merawat bahkan hingga saat ini masih menyusui anak tersebut dianggap lebih cakap diberikan hak asuh, hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang intinya memberikan hak asuh (hadhanah) kepada ibunya bagi anak yang belum *mumayyiz*/dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat yang selama ini telah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan bagi seorang anak Penggugat dan Tergugat serta tidak terdapat suatu alasan yang dapat menggugurkan hak pengasuhan terhadap anaknya, maka hadhanah yang diberikan kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul

*Halaman 21 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*



akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**AFA**) dengan Tergugat (**PYM**) ;
4. Menetapkan anak bernama **Pieter Yan Magal Jr**, umur 14 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.HI, M.HI.**, dan **Hary Candra, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Baida Makasar, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan pada

Halaman 22 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI

Hary Candra, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Baida Makassar, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 240.000,-
4. Redaksi	Rp 5000,-
5. Meterai	Rp 6000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

*Halaman 23 dari 23 halaman,
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/PA.Mmk.*